

BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KUHAP SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN *ACCESS TO JUSTICE* BAGI TERSANGKA / TERDAKWA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN MAJENE

Nur Fitrah, S. H., M. H.⁽¹⁾ Drs. H. Mukhlis Hannan, MM⁽²⁾

¹Universitas Al Asyariah Mandar Ilmu Pemerintahan
nurfitrah110591@gmail.com, mukhlisannan49@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on evaluating how legal assistance is provided to suspects and defendants lacking financial resources, based on the Criminal Procedure Code (KUHAP) within the framework of the criminal justice system in Majene Regency. Legal aid, viewed as a basic right, represents efforts to safeguard human rights and uphold the principle of equality before the law, as affirmed by numerous legal documents at both international and national levels.

The study addresses the issue of providing free legal assistance to suspects and defendants without financial means in Majene Regency, along with the factors that lead to its suboptimal implementation according to the KUHAP guidelines. Even though the KUHAP has eliminated various limitations on legal aid that were present during the HIR period, multiple issues and irregularities continue to arise in practice, potentially obstructing the fulfillment of the rights of suspects and defendants.

The method used in this study is empirical research with a sociological legal approach. Information was collected through direct field observations and interviews with law enforcement officials and institutions providing legal aid in Majene Regency. The findings of this study indicate that the implementation of legal services within the framework of the Criminal Procedure Code (KUHAP) in the criminal justice system in Majene Regency, particularly at the Majene Police, the Majene District Court, and the Legal Aid Institution, has not been running optimally. The main causes are irregularities in its implementation, a lack of public understanding of the right to legal assistance, limited access to lawyers or legal service providers, and poor cooperation between existing law enforcement agencies. This study recommends the importance of strengthening oversight of the implementation of legal assistance, increasing socialization regarding the right to legal assistance to the community, providing sufficient funds and resources for legal aid institutions, and increasing collaboration between law enforcement officials and legal aid institutions so that the implementation of legal support for the underprivileged can be carried out effectively, fairly, and in accordance with the principles of the Criminal Procedure Code and Human Rights.

Keywords: *Legal Aid, KUHAP, Suspect/Defendant*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan layanan hukum bagi para tersangka dan terdakwa yang kekurangan dana, dengan menggunakan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam konteks sistem peradilan pidana yang ada di Kabupaten Majene. Layanan hukum sebagai hak dasar menunjukkan usaha perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang dijamin oleh berbagai peraturan hukum baik di tingkat internasional maupun nasional.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan bantuan hukum gratis bagi tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki kemampuan finansial di Kabupaten Majene, serta faktor-faktor yang mengakibatkan pelaksanaannya belum mencapai hasil yang maksimal sesuai ketentuan KUHAP. Meskipun KUHAP telah menghapus berbagai batasan dalam pemberian bantuan hukum yang pernah diterapkan di masa HIR, masih terdapat banyak permasalahan dan penyimpangan di lapangan yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak para tersangka dan terdakwa.

Metode yang dipakai dalam studi ini adalah riset empiris dengan pendekatan hukum yang bersifat sosiologis. Informasi dikumpulkan melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta lembaga yang memberikan bantuan hukum di Kabupaten Majene. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan layanan hukum dalam kerangka KUHAP di sistem peradilan pidana di Kabupaten Majene, khususnya di Polres Majene, Pengadilan Negeri Kabupaten Majene, serta Lembaga Bantuan Hukum, belum berjalan secara maksimal. Penyebab utamanya adalah adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum, akses yang terbatas untuk mendapatkan pengacara atau penyedia layanan hukum, dan rendahnya kerjasama antar lembaga penegak hukum yang ada. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan pengawasan atas pelaksanaan bantuan hukum, peningkatan sosialisasi mengenai hak bantuan hukum kepada masyarakat, penyediaan dana dan sumber daya yang cukup untuk lembaga bantuan hukum, serta peningkatan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan lembaga bantuan hukum agar implementasi dukungan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dapat dilaksanakan secara efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip KUHAP serta Hak Asasi Manusia.

Kata kunci : *Bantuan Hukum , KUHAP , Tersangka/Terdakwa.*

PENDAHULUAN

Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok yang kurang beruntung adalah bentuk nyata dari negara yang berprinsip hukum yang menghargai, menjamin, dan melindungi Hak Asasi Manusia. Bantuan hukum juga berperan sebagai sarana untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, adanya dukungan hukum sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka serta terdakwa agar tidak menjadi korban tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang.

Pada saat penerapan *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, cara evaluasi untuk kasus kriminal masih menggunakan prinsip inkuisitor (*inquisitoir*), yang menganggap tersangka sebagai subjek dalam penyelidikan. Ini sering kali berujung pada perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tersangka, seperti penggunaan kekerasan, tekanan, dan penyiksaan untuk memperoleh pengakuan yang dianggap sangat penting sebagai bukti. Di samping itu, HIR hanya memberikan hak untuk memperoleh pengacara kepada terdakwa pada saat persidangan, sementara tersangka dalam fase penyelidikan belum memiliki hak pendampingan hukum yang memadai.

Setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terjadi transformasi signifikan dalam sistem penyelidikan pidana dari prinsip inkuisitorial ke prinsip akusatorial, yang menempatkan tersangka sebagai fokus dalam proses pemeriksaan dan menghargai hak asasi manusia. Pasal 54 KUHAP menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan dukungan hukum dari satu atau beberapa penasihat hukum selama durasi dan di setiap tahapan pemeriksaan. Ketentuan ini mencerminkan adanya jaminan normatif terhadap hak untuk mendapatkan bantuan hukum demi terwujudnya proses peradilan yang adil.

Namun, dalam kenyataannya, penyediaan bantuan hukum belum sepenuhnya efektif, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Layanan bantuan hukum sering kali dianggap sebagai fasilitas yang hanya bisa dijangkau oleh kalangan berpenghasilan tinggi, karena memanfaatkan jasa pengacara memerlukan biaya yang cukup besar. Sebagai hasilnya, masyarakat yang tidak beruntung sering kali mengalami hambatan dalam mendapatkan dukungan hukum ketika

berhadapan dengan proses persidangan pidana. Situasi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara aturan yang ada dan pelaksanaannya di lapangan.

Kabupaten Majene merupakan salah satu daerah yang menarik untuk diteliti karena masih ada sejumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan yang signifikan. Menurut informasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, jumlah penduduk yang tergolong miskin mencapai 23,53 ribu jiwa dengan persentase sebesar 13,79%. Situasi ini mengindikasikan bahwa ada kebutuhan besar akan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Majene, terutama bagi mereka yang dihadapkan dengan masalah hukum pidana.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan bantuan hukum bagi individu yang terduga dan terdakwa yang tidak memiliki kemampuan finansial dalam perspektif KUHAP dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Majene, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Isu utama dalam studi ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang tidak berdaya di Kabupaten Majene, serta apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip KUHAP dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan kategori penelitian hukum yang bersifat sosiologis. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana bantuan hukum diterapkan dalam praksis melalui pengamatan dan wawancara dengan aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, dan pihak-pihak yang berhubungan dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Majene.

Beberapa studi sebelumnya biasanya menginvestigasi bantuan hukum dari sudut pandang normatif, efektivitas peraturan bantuan hukum, atau perlindungan hak pihak yang dicurigai secara umum. Namun, studi yang secara khusus meneliti penerapan bantuan hukum menurut pandangan KUHAP pada setiap fase sistem peradilan pidana di Kabupaten Majene masih sangat sedikit. Karena itu, penelitian ini memperkenalkan inovasi dengan menganalisis secara empiris penerapan bantuan hukum di level kepolisian, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum dalam suatu keseluruhan sistem peradilan pidana di Kabupaten Majene.

Daya pikat dari studi ini berasal dari upaya untuk menghubungkan aspek normatif dari KUHAP dengan kondisi nyata dalam praktik

pemberian bantuan hukum di sejumlah wilayah, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas tentang pemenuhan hak-hak individu yang kurang beruntung dalam memperoleh keadilan. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk evaluasi serta rekomendasi bagi aparat penegak hukum dan lembaga penyedia bantuan hukum dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat yang lemah.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai cara penelitian yang berbasis pada pengalaman langsung dengan pendekatan hukum yang berhubungan dengan masyarakat. Ini berarti penelitian ini melihat bagaimana hukum bekerja di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam penerapan bantuan hukum untuk orang yang tidak mampu yang menjadi tersangka atau terdakwa. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majene, tepatnya di Polres Majene, Pengadilan Negeri Kabupaten Majene, dan Lembaga Bantuan Hukum. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020.

Sumber Informasi

Sumber informasi yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Utama

Ini adalah data yang didapat dari pengamatan dan percakapan dengan orang-orang yang terlibat langsung dengan topik penelitian mengenai bantuan hukum menurut KUHAP di Kabupaten Majene.

b. Data Tambahan

Ini adalah data yang didapat secara tidak langsung atau data yang sudah ada dari pengumpulan informasi yang dilakukan oleh instansi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data ini didapat dari pengumpulan dokumen seperti arsip, laporan, dan catatan tentang penerapan bantuan hukum menurut KUHAP di Kabupaten Majene.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan informasi dilakukan dengan cara mengamati, berbicara langsung, dan melihat dokumen. Pengamatan dilakukan dengan melihat langsung bagaimana bantuan hukum diterapkan dalam

sistem hukum pidana. Wawancara diadakan dengan orang-orang yang diyakini memiliki pengetahuan dan terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum, seperti petugas hukum, pengacara, dan pihak dari lembaga bantuan hukum. Pemeriksaan dokumen dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen, arsip, laporan, jurnal, dan bahan bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Informan dipilih menggunakan metode purposive sampling, yang berarti memilih orang-orang berdasarkan alasan tertentu, yaitu mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penerapan bantuan hukum menurut KUHAP di Kabupaten Majene. Data yang didapatkan selanjutnya akan diteliti dengan cara kualitatif. Ini dilakukan dengan mengelompokkan, memahami, dan menarik kesimpulan dari data yang didapat dari pengamatan, wawancara, dan dokumen untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana bantuan hukum diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Kabupaten Majene.

Teknik Analisis Data

Teknik yang dipakai untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dikumpulkan dan diatur berdasarkan masalah yang diteliti. Setelah itu, data tersebut akan disaring dengan memilih dan memfokuskan pada informasi yang penting terkait penerapan bantuan hukum dalam pandangan KUHAP di Kabupaten Majene.

Tahap berikutnya adalah merapikan data dengan cara yang jelas dalam penjelasan yang mudah dipahami agar peneliti bisa mengerti fakta dan kejadian yang ditemukan di lokasi. Setelah itu, kita melakukan penarikan kesimpulan dan memeriksa data untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bantuan hukum bagi orang yang diduga bersalah dan terdakwa yang tidak memiliki kemampuan dalam sistem hukum pidana. Analisis dilakukan secara berkesinambungan dari proses pengumpulan data sampai penelitian selesai, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki kemampuan finansial dalam sistem hukum pidana di Kabupaten Majene dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang ada.

Perlindungan serta jaminan hak setiap orang atau kelompok yang termasuk dalam kategori kurang mampu yang berhak mendapatkan bantuan hukum kini semakin diperhatikan. Ketentuan mengenai bantuan hukum terus mengalami perubahan, di mana kita dapat menemukan hukum yang lebih responsif dan komprehensif, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan atau masalah dalam regulasi yang mengatur bantuan hukum tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan perbaikan yang dapat menghasilkan perubahan hukum yang lebih efektif dan baik.

Mengenai penyediaan bantuan hukum bagi individu atau kelompok yang hidup dalam keadaan miskin tetap berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai peraturan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal yang tercantum dalam KUHAP, terdapat peraturan mengenai pemberian bantuan hukum yang merupakan hak bagi mereka yang dituduh atau diadili. Meskipun demikian, pada dasarnya, ketentuan mengenai bantuan hukum dalam KUHAP masih menghadapi berbagai kendala dan kekurangan. Salah satu masalahnya adalah tentang batasan siapa yang bisa menerima bantuan hukum. Bantuan hukum perlu diberikan kepada individu yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam kasus kejahatan dengan kemungkinan hukuman mati atau penjara selama lima belas tahun atau lebih. Selain itu, bantuan ini juga harus disediakan untuk orang-orang yang tidak mampu yang dapat menghadapi hukuman lima tahun atau lebih dan tidak memiliki pengacara pribadi. Oleh karena itu, tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dan menghadapi ancaman hukuman di bawah lima tahun tidak dapat menerima bantuan hukum. Dalam situasi ini, para pejabat yang berwenang tidak diharuskan untuk menetapkan pengacara untuk kelompok ini, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP. Mengingat ada beberapa kelemahan dan masalah dalam praktiknya, penting untuk melakukan kajian yang mendalam tentang penerapan bantuan hukum ini dalam kasus pidana, terutama di Kabupaten Majene.

Pasal 54 KUHAP mengungkapkan bahwa bantuan hukum wajib ada dan harus dijalankan di setiap tahap pemeriksaan. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana bantuan hukum diakses, kita dapat melihat proses pemeriksaan saat penyidikan dan saat persidangan. Di samping itu, bantuan hukum juga dapat disediakan langsung oleh seorang pengacara melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau lewat organisasi sosial.

1. Implementasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Perspektif KUHAP di tingkat Kepolisian

Pelaksanaan dukungan hukum untuk terdakwa dan tersangka yang tidak memiliki kemampuan finansial dalam sistem peradilan pidana adalah elemen penting dari perlindungan hak asasi manusia serta pelaksanaan prinsip kesetaraan di depan hukum. Dalam pandangan KUHAP, penyediaan bantuan hukum merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan hak-hak tersangka terpenuhi sejak fase penyidikan. Salah satu lembaga yang memainkan peran krusial dalam penyediaan bantuan hukum tersebut adalah kepolisian, terutama penyidik pada tahap pemeriksaan.

Pada fase penyelidikan, penyidik berkewajiban untuk memeriksa tersangka guna mendapatkan informasi mengenai kejahatan yang telah dilakukan. Hasil dari pemeriksaan ini kemudian dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selama proses pemeriksaan tersebut, KUHAP memberikan perlindungan hukum kepada tersangka melalui hak untuk mendapatkan bantuan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 114 KUHAP, yang mengharuskan penyidik memberitahu tersangka mengenai haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum sebelum pemeriksaan dilaksanakan.

Selain itu, Pasal 56 KUHAP menyatakan bahwa dukungan hukum harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang berisiko menghadapi hukuman mati, hukuman minimal lima belas tahun, serta kepada tersangka yang tidak mampu dan terancam hukuman lima tahun atau lebih tanpa penasihat hukum sendiri. Dalam ketentuan tersebut

juga disebutkan bahwa pejabat yang berwenang di setiap tahap pemeriksaan harus menunjuk penasihat hukum untuk tersangka atau terdakwa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan hukum. Namun, KUHAP tidak mengharuskan penunjukan penasihat hukum bagi tersangka yang menghadapi ancaman pidana di bawah lima tahun.

Mengenai proses pemeriksaan terhadap tersangka di tahap penyidikan, hal ini akan didokumentasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Terkait dengan pemberian dukungan hukum, KUHAP mengatur bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik wajib memberi tahu mengenai hak untuk mendapatkan dukungan hukum atau hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam situasi yang dihadapinya, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 114 KUHAP. Di Pasal 56 KUHAP, dijelaskan bahwa dukungan hukum ditujukan bagi tersangka atau terdakwa yang terklasifikasi sebagai berikut:

1. Bantuan hukum perlu disediakan untuk individu yang diduga atau dituduh melakukan kejahatan yang dapat dikenakan hukuman:
 - a) Hukum mati atau penjara selama 15 tahun atau lebih.
 - b) Untuk mereka yang tidak mampu dan diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih serta tidak memiliki pengacara pribadi.
2. Otoritas di setiap tahap penyelidikan dalam sistem peradilan harus menunjuk pengacara bagi tersangka atau terdakwa, jika sudah memenuhi kriteria atau berdasarkan kategori tersebut.
3. Sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, tidak ada kewajiban bagi pihak berwenang untuk menunjuk pengacara bagi tersangka atau terdakwa yang termasuk dalam kategori orang atau kelompok yang kurang mampu yang berhak mendapatkan bantuan hukum, jika tersangka atau terdakwa terlibat dalam tindakan kriminal dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun.

Berdasarkan diskusi dengan Bapak Yulius Rappan, S.Sos (Kaur Bin Ops Sat. Reskrim Polres Majene), yang dilakukan pada Kamis, 6 Agustus 2020, mengenai pelaksanaan dukungan hukum tanpa biaya bagi tersangka yang tidak mampu di Polres Majene, ia menyatakan bahwa dalam proses pembuatan BAP, penyidik selalu memberikan informasi kepada tersangka tentang hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum.

Hasil wawancara selanjutnya oleh Bapak Thomas (Anggota Sat. Reskrim Polres Majene) pada hari Senin, 10 Agustus 2020, menjelaskan bahwa setiap dukungan hukum selalu merujuk pada Pasal 56 KUHAP. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan tingkat risiko pidana yang terkait dengan kejahatan yang diduga dilakukan oleh tersangka. Jika tersangka dianggap termasuk dalam kelompok orang tidak mampu dan diduga terlibat dalam kejahatan yang memiliki ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, atau bahkan hukuman mati, maka penyidik harus menyediakan penasihat hukum. Namun, ada pengecualian untuk kasus yang melibatkan anak, “Selain mendapatkan pendampingan dari BAPAS, penyidik juga harus mengajukan permohonan ke lembaga bantuan hukum untuk mendampingi kasus yang melibatkan anak sebagai tersangka. Namun, dalam praktiknya, pemberi bantuan hukum biasanya hanya mendampingi saat proses di pengadilan. Penasihat hukum tidak menerima atau meminta bayaran dari tersangka untuk bantuan hukum yang diberikan selama penyidikan,” tuturnya.

Hasil dari wawancara berikutnya oleh Bapak Fachrul (Kanit IDIK 4 PPA Polres Majene) pada tanggal 11 Agustus 2020 menyatakan bahwa penyidik akan mengirimkan surat kepada lembaga bantuan hukum untuk meminta seorang pengacara yang akan mendampingi tersangka jika tersangka setuju untuk menerima bantuan hukum tanpa biaya, yang ditandai dengan penandatanganan surat kuasa. Namun, pada kenyataannya, sangat sedikit pengacara yang ditunjuk datang untuk menemani tersangka selama pemeriksaan; biasanya mereka hanya hadir saat proses persidangan, meskipun demikian, proses pemeriksaan tetap berjalan. Dalam pelaksanaan Pasal 55 KUHAP juga perlu dilakukan analisis mengenai praktik pemberian bantuan hukum pada tahap pemeriksaan tersangka di Polres Majene. Sesuai dengan Pasal 55 KUHAP yang menyatakan bahwa orang yang dicurigai memiliki hak untuk memilih pengacara mereka sendiri, maka penyidik wajib menyediakan pengacara sesuai dengan permintaan orang tersebut. Orang yang meminta atau menerima bantuan hukum dapat memilih pengacara yang akan mendampinginya.

Selanjutnya, dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya semua pengacara yang dihubungi siap untuk mendampingi terdakwa dalam tahap penyidikan, tetapi karena minimnya Advokat (Sumber Daya Manusia), terutama di wilayah Kab. Majene, maka proses pendampingan menjadi sangat terbatas. Ini menunjukkan bahwa

kekurangan sumber daya manusia (Advokat) dalam pemberian bantuan hukum sangat berpengaruh terhadap tercapainya bantuan hukum dalam perspektif KUHAP.

Bantuan hukum diberikan pada tersangka, yang merupakan individu ataupun kelompok dari kalangan kurang mampu, dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Tujuan dari bantuan hukum ini adalah untuk melindungi hak-hak tersangka selama proses hukum. Dalam tahap penyidikan, meskipun peran advokat sebagian besar bersifat pasif, kehadiran mereka saat pemeriksaan tersangka dan dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sangatlah krusial. Bahkan, pada tahap awal penyidikan, kehadiran advokat sangatlah diperlukan dan penting untuk tersangka. Advokat memegang posisi penting di dalam pemeriksaan tersangka selama penyidikan, meskipun peran mereka terbatas pada pengamatan dan mendengarkan, serta mengikuti jalannya pemeriksaan. Meskipun demikian, keberadaan advokat memberikan manfaat besar bagi tersangka. Oleh karena itu, pihak kepolisian mengharapkan agar jumlah advokat dapat meningkat di masa depan, mengingat peran penting mereka dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Hak dari tersangka akan terlindungi dan dijamin melalui kehadiran seorang pengacara. Peran pengacara adalah untuk mengawasi jalannya proses pemeriksaan serta mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap tersangka, menghindarkan dari tekanan dan paksaan selama pemeriksaan, menciptakan lingkungan yang lebih ramah, serta memberi perlindungan psikologis kepada tersangka sepanjang tahap penyidikan.

Penerapan bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan tersangka di Polres Majene dilakukan tidak hanya berlandaskan hasil wawancara yang sudah dilakukan, tetapi juga dapat dilihat dari data bantuan hukum yang telah diberikan di Polres Majene. Informasi ini meliputi jumlah tersangka yang menerima bantuan hukum selama 3 (tiga) tahun antara tahun 2017 hingga 2019, yaitu:

Tabel 1

Daftar Perkara Polres Kab. Majene

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	65 Kasus

2	2018	64 Kasus
3	2019	66 Kasus
Total Kasus/Perkara		195 Kasus

Sumber data : Polres Kab. Majene (6 Agustus 2020)

Berdasarkan data kasus yang dilaporkan ke Polres Kab. Majene, terdapat 195 kasus yang memiliki ancaman hukuman lbih dari 5 tahun dan berhak dbri bantuan hukum. Dari total kasus yang ada, akan sangat menantang untuk memberikan bantuan hukum secara optimal jika jumlah Advokat terbatas. Memang, di kawasan hukum Kab. Majene, hanya terdapat 2 Advokat yang beroperasi di LBH Majene Peduli Ummat, sehingga jumlah Advokat yang sedikit ini jelas berdampak pada kualitas pendampingan dalam pemberian bantuan hukum dengan sempurna.

2. Implementasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Perspektif KUHAP Tingkat Pengadilan Negeri Kab. Majene

Pelaksanaan bantuan hukum pada kasus kriminal selama tahap pemeriksaan terdakwa di pengadilan masih mengikuti aturan yang ada dalam KUHAP. Di samping itu, ada panduan bagi pengadilan dalam memberikan bantuan hukum yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010. Dengan keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 ini, telah disusun petunjuk pelaksanaan untuk bantuan hukum saat pemeriksaan terdakwa di pengadilan negeri.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 yang diterbitkan pada 30 Agustus 2010 berkenaan dengan Petunjuk Pemberian Bantuan Hukum, di Lampiran A tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Umum, dinyatakan bahwa:

“Pengelolaan dan pemanfaatan anggaran untuk bantuan hukum di dalam lingkungan Peradilan Umum mencakup Pos Bantuan Hukum,

Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara baik untuk Pidana maupun Perdata, serta Biaya Sidang di Tempat Sidang yang Tetap.”.

Berdasarkan jenisnya, terdapat empat kategori bantuan hukum yang dapat ditawarkan dalam penyediaan bantuan hukum, yaitu; Pos Bantuan Hukum, Layanan Advokat, Pembebasan Biaya Kasus untuk baik Pidana maupun Perdata, serta Biaya Sidang yang berlaku di Tempat Sidang Tetap atau di luar gedung pengadilan. Namun, dalam proses pemeriksaan tersangka di tahap penyidikan, bantuan hukum di Pengadilan Negeri diberikan dan dilaksanakan melalui Pos Bantuan Hukum, yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan bantuan hukum. Pasal 1 poin 3 dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010, yang diterbitkan pada 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Hukum, dalam Lampiran A mengenai Pedoman Penyaluran Bantuan Hukum di Peradilan Umum menyebutkan bahwa:

“Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah area yang disediakan oleh setiap Pengadilan Negeri untuk Advokat Piket agar dapat memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum. Dalam ruang ini, pemohon dapat mengisi formulir permohonan bantuan hukum, mendapatkan bantuan dalam penyusunan dokumen hukum, menerima nasihat atau konsultasi hukum, serta mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pembebasan biaya perkara dan rujukan untuk bantuan jasa Advokat..”

Adanya Bantuan Hukum ini memperjelas bahwa bangsa mempunyai kemampuan dalam memberi bantuan dan memfasilitasi penegakan hukum di Pengadilan Negeri. Kemudian, menurut Pasal 56 KUHAP, fungsi dan bantuan hakim Pengadilan Negeri dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum juga tetap. Tabel berikut menampilkan data perkara yang diperoleh Pengadilan Negeri Kab. Majene.

Tabel 2
Daftar Perkara Pengadilan Negeri Kab. Majene

No.	Tahun	Jumlah Perkara di Pengadilan
1	2017	18 Perkara Pidana
2	2018	34 Perkara Pidana
3	2019	16 Perkara Pidana
Total Kasus/Perkara		68 Perkara Pidana

Sumber data : Pengadilan Negeri Majene (20 Agustus 2020)

Berdasarkan data dalam Tabel 1 antara tahun 2017 dan 2019, jumlah kasus kriminal yang terdaftar di Pengadilan Negeri Majene sekitar 18 kasus di tahun 2017. Di tahun 2018, angka tersebut meningkat menjadi sekitar 34 kasus, sedangkan di tahun 2019 jumlahnya menurun menjadi sekitar 16 kasus.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Saiful HS, SH, dan MH (yang menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Majene) yang dilakukan pada hari Senin, 10 Agustus 2020, tentang penerapan layanan bantuan hukum untuk kasus pidana selama tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Majene, Bapak Saiful menjelaskan bahwa dalam penerapan bantuan hukum tersebut, selalu merujuk pada KUHAP, terutama Pasal 56 yang menyatakan tentang prosedur untuk kasus pidana berat, seperti hukuman mati atau penjara lima tahun ke atas. Ketentuan ini harus dipatuhi. Contohnya, jika terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana dengan hukuman lima tahun atau lebih, maka hakim wajib memberikan akses kepada seorang pengacara; jika ini tidak dilakukan oleh hakim, maka proses peradilan harus diulang.

Dalam sidang hukum pidana yang melibatkan hukuman di bawah 5 (lima) tahun, tidak ada keharusan untuk mendapatkan jasa hukum.

Tahap berikutnya adalah terdakwa dapat memilih untuk mendapatkan jasa hukum atau didampingi oleh penasihat hukum. Pada titik ini, sidang akan dibatalkan dan akan dilanjutkan ke sidang berikutnya dengan penasihat hukum yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Majene. Penyerahan jasa hukum dengan cara ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kelompok yang tidak mampu melakukan hal tersebut. Melalui hal ini, kita juga dapat mengamati bahwa pelaksanaan jasa hukum di Pengadilan Negeri Majene telah berjalan dengan cukup baik. Pengadilan telah menyediakan Pos Bantuan Hukum, yang dilengkapi dengan fasilitas yang membuat golongan sulit menerima bantuan hukum; namun, masih memungkinkan.

Lebih lanjut, menurut Bapak Saiful, jika seorang pengacara diangkat sebagai hukum penasehat, mereka akan menunjukkan profesionalisme mereka selama menjalankan karier mereka, yaitu, mereka akan memberikan bantuan hukum. Namun, jika seorang pengacara diangkat sebagai pengacara non-profesional, mereka tidak akan diangkat kemudian untuk memberikan bantuan hukum. Namun, sebagai seorang hakim, saya belum pernah menemui hal seperti ini selama berada di Negeri Majene. Di sisi lain, ada banyak penggugat yang tidak ingin menggunakan hukum bantuan terlebih dahulu untuk golongan. Namun, ada juga beberapa penggugat yang tidak ingin menggunakan hukum penasihat. Ini termasuk mereka yang mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi, seperti mereka yang berasal dari luar Majene, dan penggugat yang merasa kesulitan mengurus surat keterangan tidak mampu / surat.

Lebih lanjut, hasil wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa terdakwa wajib memilih pengacara yang diinginkan. Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Majene dengan fasilitas yang akomodatif. Setiap hari selama jam kerja, setidaknya terdapat satu pengacara yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Majene. Dalam situasi ini, pengadilan tidak relevan. Pengadilan hanya memberikan ruang atau tempat yang dipakai sebagai Pos Bantuan Hukum. Akan tetapi unilayah Kab. Mejene jasa Advokat

sangatlah kurang, sumber daya manusia (Advokat) masih sangat penting di Kab. Majene agar proses pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan sesuai perspektif KUHAP .

3. Implementasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Dalam Perspektif KUHAP Tingkat Lembaga Bantuan Hukum

Sementara itu , ada kantor advokat , yang juga bertujuan untuk memberikan bantuan hukum tetapi lebih didasarkan pada visi dan misi organisasi sehingga ada kriteria yang dapat digunakan . Beberapa program bantuan hukum telah tersertifikasi dan terverifikasi . Di provinsi Sulawesi Barat , khususnya di Kab. Majene, terdapat sebuah organisasi hukum bernama Majene Peduli Ummat . Untuk Kab. Terdapat 68 kasus/perkara yang telah menerima bantuan hukum selama tiga tahun terakhir .

Tabel 3
Daftar Penanganan Kasus Di Lembaga Bantuan Hukum
Majene Peduli Ummat

No	Jenis Kasus	Jumlah	Tahun
1.	Narkotika	14	2017
2.	Kesehatan	2	2017
3.	Perlindungan Anak	2	2017
7	Narkotika	24	2018
8	Kesehatan	5	2018
9	Kejahatan Terhadap Nyawa	1	2018
10	Pembunuhan	3	2018
11	Narkotika	9	2019
12	Kesehatan	2	2019
13	Pembunuhan	1	2019

14	Perlindungan Anak	4	2019
	Jumlah	68 Kasus/Perkara	

Sumber Data: Lembaga Bantuan Hukum Majene Peduli Ummat (22 Agustus 2020)

Berdasarkan Tabel 3 di atas, terlihat bahwa jumlah kasus yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Majene Peduli Ummat dari 2017 hingga 2019 mencapai sekitar 68 kasus. Mayoritas dari kasus-kasus ini tidak memenuhi syarat utama untuk mendapatkan bantuan hukum, yaitu memiliki vonis yang sudah ada selama lima tahun atau lebih. Dari 68 kasus yang menerima bantuan hukum, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan bantuan hukum di Kabupaten Majene sudah ada, meskipun belum sepenuhnya efektif. Selain itu, faktor keterbatasan sumber daya manusia, dalam hal ini Pengacara, serta kesulitan dalam mendapatkan informasi dari Penyidik atau terdakwa, juga menjadi salah satu hambatan dalam proses pemberian bantuan hukum.

berdasarkan hasil wawancara tanggal 22 April 2020 dengan beberapa Narapidana di Rutan kelas II B Kab . Majene mengaku tidak pernah memahami adanya cuma - cuma hukum bantuan bagi tersangka / terdakwa sesuai ketentuan KUHAP , meski tetap didampingi oleh penasehat hukum / advokat di tingkat Pengadilan . Hal ini menunjukkan bahwa tingkat sosialisasi dan pemahaman yang diberikan kepada tersangka / terdakwa sangat rendah . Menurut pidana penjara Basid Narapidana 6 tahun , saya hanya ditanya apakah saya bekerja di Polres atau saya bekerja di pengacara basah . Tidak dijelaskan ada yang gratis kalau saya tidak mampu . Selanjutnya, Jufri Narapidana dengan pidana penjara 10 tahun 2 bulan, Bahtiar, Iwan , dan Rianysah juga menyoroti ketidaktahuannya terkait informasi bantuan hukum gratis .

Meski begitu , mereka tidak dalam kondisi terbaiknya karena adanya pengacara di tingkat Pengadilan .

Bantuan hukum pada prinsipnya diberikan kepada tersangka yang diidentifikasi sebagai individu atau kelompok yang kurang mampu, sejalan dengan prinsip kesetaraan di depan hukum, seperti yang dapat

disimpulkan dari penjelasan di atas. Tujuan dari bantuan hukum dalam konteks ini adalah untuk menjaga hak-hak tersangka selama proses hukum berlangsung. Berikut adalah indikator yang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat tergantung pada tahap pelaksanaannya, dan suksesnya proses pelaksanaan ditentukan oleh kemampuan pelaksana—dalam hal ini, pengawas hukum—untuk mengambil keputusan pribadi yang dianggap tepat saat menghadapi pengaruh luar dan faktor non-organisasi, atau pendekatan faktual: (1) kepatuhan pelaksana terhadap yang ditentukan oleh hukum; dan (2) kemampuan pelaksana. John C. Mengatakan menurut Edward III (1), ada empat hal—komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi—yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu, terdapat hubungan antara keempat hal tersebut. Dalam hal penerapan bantuan hukum berdasarkan pandangan KUHP di tingkat Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan LBH, dengan indikator kepatuhan penegak hukum terhadap yang diatur oleh hukum serta kapasitas penegak hukum untuk mengambil keputusan pribadi yang dianggap tepat dalam menghadapi pengaruh luar dan faktor non-organisasi, atau pendekatan faktual telah tercapai meskipun prosesnya belum sepenuhnya ideal. Selain itu, berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa variabel komunikasi dan sumber daya manusia (penasihat)—empat hal yang mempengaruhi proses pelaksanaan bantuan hukum—masih belum memadai.

Kesimpulan

Dalam perspektif KUHAP, implementasi bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana Kabupaten Majene, khususnya di Polsek Majene, Pengadilan Negeri Kabupaten Majene, dan Lembaga Bantuan Hukum belum optimal. Sebab, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kejanggalan yang membuat tersangka dan terdakwa tidak bisa mendapatkan bantuan hukum secara efektif sesuai peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Frans Hendra Winarta, 2000. *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Binziad Kadafi, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Djisman C Samosir, 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung
- Heri Tahir, 2010. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- <https://majenekab.bps.go.id/>